



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1/1011 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Pasirjambu Nomor: 900/060-UPTD/2015, Tanggal 14 Desember 2015;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Pasirjambu, Nomor : 450/97/Kec. Tanggal 15 Oktober 2015;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Nomor: 474.4/577/X/2015, tanggal 15 Oktober 2015.
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 05 Februari 2016.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : **TK ARROHMAH**
Yayasan Pendiri : **PENDIDIKAN ARROHMAH SALAMANJAH**
Penanggung jawab : **UDEN NURDIANSYAH MS**
Alamat Sekolah : Kmp. Salamanjah RT 03 / RW 04 Desa
Mekarmaju Mekarmaju Kecamatan
Pasirjambu Kabupaten Bandung;
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 05/Yys-Arrohmah/XII/2015
Tanggal : 21 Desember 2015

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :
Sekolah melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 28 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Pasirjambu